



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 799 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor: 254/PL.2.1-BA/1601/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baturaja
pada tanggal : 11 Agustus 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dto

RAHMAD HIDAYAT

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat KPU
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 199 TAHUN 2024
 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN OGAN
 KOMERING ULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK
 TAHUN 2024

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	BATURAJA BARAT	12	53	13.586	13.459	27.045
2	BATURAJA TIMUR	13	142	38.231	39.058	77.289
3	KEDATON PENINJAUAN RAYA	8	22	4.871	4.546	9.417
4	LINGKITI	22	50	9.899	8.877	18.776
5	LUBUK BATANG	15	50	12.477	11.889	24.366
6	LUBUK RAJA	7	42	11.537	11.115	22.652
7	MUARA JAYA	7	13	2.865	2.610	5.475
8	PENGANDONAN	12	18	3.878	3.673	7.551
9	PENINJAUAN	16	49	11.868	11.239	23.107
10	SEMIDANG AJI	21	51	11.123	10.193	21.316
11	SINAR PENINJAUAN	6	32	8.471	8.114	16.585
12	SOSOH BUAY RAYAP	11	26	5.395	4.895	10.290
13	ULU OGAN	7	17	3.324	3.082	6.406
		157	565	137.525	132.750	270.275

Ditetapkan di : Baturaja

Pada Tanggal: Agustus 2024

Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dto

RAHMAD HIDAYAT

Sekretariat KPU
 Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

